



MORAL HUKUM PEMBATAAN AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM BIDANG NOTARIS

Irbad Aldo Sari*, Irwan Santosa, Mohammad Ryan Bakry

Universitas Yarsi, Indonesia

Email: irbadaldosari@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Narapidana, Akses Pekerjaan, Notaris

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana sangat dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimanakah konsep hak atas akses pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia dan Bagaimanakah moral hukum pembatasan akses pekerjaan dalam bidang notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hak-hak mantan narapidana dan menganalisis stigma masyarakat terhadap kehidupan mantan narapidana atas akses pekerjaan dibidang notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hak-hak mantan narapidana dan stigma masyarakat terhadap kehidupan mantan narapidana atas akses pekerjaan dibidang notaris. Hasil penelitian ini karena seorang narapidana yang telah menjalani hukuman pidana berarti ia telah menebus kesalahannya dengan mengorbankan kemerdekaannya selama waktu tertentu atas tindak pidana yang dilakukannya. Apabila orang tersebut telah bebas maka ia telah selesai menebus kesalahannya, dan saat ia kembali ke masyarakat seharusnya tidak Keberadaan pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini justru melindungi hak asasi bagi calon notaris yang memiliki *track record* bagus. Sehingga dengan adanya pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini juga sebagai filter untuk menyaring orang-orang yang berkompeten demi mewujudkan sosok notaris yang terhormat, berintegritas dan juga berkredibilitas tinggi. ada pengecualian baginya dalam memperoleh hak-hak asasinya secara hukum.

ABSTRACT

Keywords: Prisoner, Access to Employment, Notary

Legal protection for a former convict is very much needed to obtain a job and a decent livelihood. Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimanakah konsep hak atas akses pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia dan Bagaimanakah moral hukum pembatasan akses pekerjaan dalam bidang notaris. The purpose of this research is to analyze and examine the protection of the rights of former convicts and to analyze societal stigma towards the lives of former convicts regarding access to employment in the

notary field. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. The focus of this research is to analyze the protection of the rights of former convicts and the societal stigma towards the lives of former convicts regarding access to jobs in the notary field. Hasil penelitian ini Because a prisoner who has served a sentence means he has atoned for his crime by sacrificing his freedom for a certain period for the crime he committed. If the person has been released, then they have completed serving their sentence, and when they return to society, they should not The existence of Article 3 letter (h) of the UUJN-P actually protects the human rights of prospective notaries who have a good track record. Sehingga dengan adanya pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini juga sebagai filter untuk menyaring orang-orang yang berkompoten demi mewujudkan sosok notaris yang terhormat, berintegritas dan juga berkredibilitas tinggi. there is an exception for him in obtaining his legal rights.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi mantan narapidana tetap menjadi isu global yang mendesak, terutama terkait akses mereka ke pekerjaan (Permata, 2023; Widiasih, 2020). Di seluruh dunia, individu yang telah menjalani hukuman sering menghadapi diskriminasi sistemik dan stigma sosial yang menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Smith, 2021)(Riszky, 2022). Masalah ini sangat akut dalam profesi yang menuntut standar etika tinggi, seperti notaris. Hambatan terhadap pekerjaan bagi mantan narapidana menyoroti kesenjangan kritis antara ideal hak asasi manusia dan praktik di dunia nyata. Menurut Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Mandela Rules), reintegrasi mantan tahanan sangat penting untuk pembangunan masyarakat dan perlindungan martabat manusia (Borman, 2019).

Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh kombinasi faktor sosial, hukum, dan budaya. Salah satu masalah utama adalah stigma yang terus-menerus melekat pada mantan narapidana, yang sering dianggap tidak dapat dipercaya karena catatan kriminal mereka (Ruslan et al., 2021). Prasangka sosial ini menciptakan lingkungan di mana individu sulit mendapatkan hak mereka untuk perlakuan setara dan akses ke pekerjaan. Sebagai contoh, Pasal 3(h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris menetapkan bahwa individu dengan catatan kriminal tertentu dilarang menjadi notaris. Undang-undang ini mencerminkan ketegangan antara melindungi kepercayaan publik dan menegakkan hak konstitusional untuk bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27(2) UUD 1945.

Dampak dari pembatasan semacam itu melampaui individu hingga masyarakat secara luas (Rumengan, 2021). Mantan narapidana yang tidak mendapatkan kesempatan kerja sering mengalami ketidakstabilan ekonomi, yang dapat menyebabkan tingkat residivisme yang lebih tinggi (Cahyono & Lestari, 2023)(Anisah & Subakti, 2022). Selain itu, pengucilan sosial merusak upaya untuk mencapai kesetaraan dan kohesi sosial, memperburuk siklus kemiskinan dan marginalisasi. Dalam profesi seperti notaris, pengecualian individu yang memenuhi syarat semata-mata karena catatan kriminal mereka menimbulkan kekhawatiran etis tentang keadilan dan kesetaraan. Persepsi negatif

terhadap kemampuan mantan narapidana untuk menjalankan tugas mereka mengurangi potensi kontribusi mereka terhadap masyarakat dan perekonomian (Putra et al., 2022).

Fokus khusus pada profesi notaris, penting untuk memahami interaksi antara regulasi hukum, sikap masyarakat, dan etika profesional. Profesi notaris diatur oleh standar ketat untuk memastikan integritas, tetapi persyaratan ini sering kali diterjemahkan ke dalam praktik diskriminatif. Sementara undang-undang bertujuan untuk melindungi publik, undang-undang tersebut dapat secara tidak sengaja memperkuat diskriminasi terhadap mantan narapidana. Penelitian ini menyelidiki bagaimana faktor hukum dan sosial ini berinteraksi, khususnya mengingat kewajiban Indonesia di bawah hukum hak asasi manusia internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menjamin hak untuk bekerja tanpa diskriminasi (UN, 2005).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada profesi notaris—area yang minim perhatian akademik terkait hak mantan narapidana. Penelitian sebelumnya telah meneliti isu diskriminasi pekerjaan secara lebih luas, tetapi sedikit yang membahas implikasi spesifik dari pembatasan hukum terhadap akses mantan narapidana ke profesi notaris (Rahayu et al., 2022). Penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik dengan menganalisis justifikasi moral dan hukum untuk pembatasan semacam itu serta mengusulkan pendekatan alternatif yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menangani isu ini mendesak karena implikasinya terhadap keadilan, kesetaraan, dan pembangunan masyarakat. Mantan narapidana yang dikecualikan dari peluang profesional menghadapi hukuman ganda—hukuman formal dan hukuman sosial yang berkelanjutan setelah pembebasan mereka (Smith, 2021). Dengan mengkaji secara kritis dasar moral dan hukum dari pembatasan pekerjaan dalam profesi notaris, penelitian ini bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif yang menyeimbangkan kepercayaan publik dengan hak asasi manusia. Mendesaknya penelitian ini ditekankan oleh komitmen Indonesia yang semakin meningkat terhadap standar hak asasi manusia internasional dan upayanya untuk mempromosikan reintegrasi sosial melalui reformasi hukum.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dimensi hukum dan moral dari pembatasan pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia, dengan fokus khusus pada profesi notaris. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan yang tersedia bagi mantan narapidana, menilai faktor sosial dan hukum yang berkontribusi pada marginalisasi mereka, serta mengevaluasi implikasi etis dari praktik-praktik ini. Dengan menangani tujuan-tujuan ini, penelitian ini berharap memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kerangka hukum dapat sekaligus memungkinkan dan membatasi hak-hak mantan narapidana.

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan berkontribusi pada diskursus akademik tentang hak asasi manusia, etika hukum, dan hukum ketenagakerjaan dengan menawarkan wawasan baru tentang tantangan yang dihadapi mantan narapidana. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil tentang kebutuhan akan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. Dengan menyoroti kesenjangan dan ketidakkonsistenan dalam regulasi yang ada, penelitian ini berharap membuka jalan bagi reformasi hukum yang menjunjung hak dan martabat semua individu, termasuk mantan narapidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hak-hak mantan narapidana serta stigma sosial yang mereka hadapi dalam mengakses lapangan pekerjaan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan hak mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan di bidang notaris. Sementara itu, pendekatan konseptual mengeksplorasi konsep-konsep yang telah ada mengenai hak-hak mantan narapidana dalam konteks yang sama.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dan penjabar bahan hukum primer, baik dari sumber pribadi maupun publik, termasuk peraturan-peraturan terkait. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri atas sumber referensi seperti kamus dan ensiklopedia yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder.

Sumber bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer diperoleh dari buku dan dokumen perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder didapat melalui pencarian jurnal dan artikel penelitian secara daring. Bahan hukum tersier juga diakses dari sumber internet guna memperoleh referensi tambahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber informasi, termasuk teori hukum, asas-asas hukum, rancangan undang-undang, artikel, jurnal, serta makalah ilmiah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan metode kualitatif. Analisis ini menghubungkan data dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, data diproses dan ditelaah secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Atas Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana di Indonesia

Hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental yang memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM) lainnya, termasuk hak untuk hidup sejahtera. Pengakuan terhadap hak ini telah diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional, yang bertujuan untuk menjamin kepastian serta perlindungan bagi setiap individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak (Ardhyansa, 2018).

Dalam konteks hukum nasional, hak atas akses pekerjaan di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah yang layak serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada tingkat internasional, hak atas pekerjaan dijamin dalam Pasal 6–8 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mengakui hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan, menerima upah yang adil, bekerja dalam kondisi aman dan sehat, serta mendapatkan jaminan jam kerja yang wajar dan hak atas cuti. Selain itu, kovenan ini juga menjamin kebebasan setiap individu untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (Moertiono, 2021).

Secara normatif, UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja, sebagaimana dipertegas dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Dalam Pasal 28D ayat (1), disebutkan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dengan upah yang layak, serta hak atas kesempatan yang sama dalam partisipasi pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta masyarakat. Dalam Pasal 38 ayat (2) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan sesuai keinginannya dan mendapatkan persyaratan kerja yang adil. Selain itu, Pasal 71 UU HAM menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam instrumen hukum internasional.

Hak untuk bekerja juga ditegaskan dalam ICESCR, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam Pasal 6, 7, dan 8 kovenan ini, tidak hanya hak atas pekerjaan diakui sebagai bagian dari HAM, tetapi juga didefinisikan lebih luas, termasuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pekerjaan bagi semua individu serta memastikan kondisi kerja yang adil dan layak.

Sebagai regulator, pemerintah memiliki peran dalam menetapkan aturan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Regulasi di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya, sebagaimana ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sejalan dengan pemikiran Lon Fuller, konsep hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia menunjukkan bagaimana sistem hukum berusaha mengarahkan perilaku masyarakat melalui aturan yang telah ditetapkan. Fuller menekankan bahwa keberhasilan sistem hukum bergantung pada kepatuhan terhadap standar prosedural tertentu. Dalam hal ini, jaminan terhadap hak atas pekerjaan yang tertuang dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta instrumen internasional seperti ICESCR, mencerminkan upaya hukum dalam menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan akses terhadap pekerjaan bagi seluruh masyarakat.

Ketentuan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap warga negara, termasuk mantan narapidana, untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Konsep ini tidak hanya menjadi bagian dari kerangka hukum nasional, tetapi juga selaras dengan komitmen

internasional melalui ratifikasi ICESCR. Berdasarkan pandangan Fuller, sistem hukum akan kehilangan makna jika elemen-elemen prosedur hukum, seperti pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak, tidak dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Implementasi hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana menjadi indikator sejauh mana sistem hukum mampu menyediakan prosedur yang adil dan efektif. Pemenuhan hak ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketidapatuhan terhadap ketentuan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Fuller, dapat melemahkan legitimasi sistem hukum dan menghambat pencapaian tujuan substantif keadilan sosial.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Lon Fuller memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjalankan prosedur yang tepat dalam menjamin akses pekerjaan bagi mantan narapidana. Proses legislasi, implementasi kebijakan, dan pengawasan terhadap perlindungan hak bekerja menjadi parameter keberhasilan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan sosial berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan sebagai hasil dari kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan, yaitu:

- a) Asas legalitas Adanya lembaga yang bertanggung jawab dalam merancang peraturan dan undang-undang yang demokratis dan berkualitas. Keberadaan regulasi ini bertujuan sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat.
- b) Asas perlindungan dapat memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seseorang sebagai suatu hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Maka pelaksanaannya diharapkan aparat dapat menjamin hak dan kewajibannya begitupun sebaliknya, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
- c) Asas kepastian hukum. Aturan hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh negara dan masyarakat. Jadi kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, sehingga akan tercipta tujuannya yaitu, ketertiban masyarakat serta dapat menjamin adanya kepastian hukum .
- d) Asas keadilan. Dalam pelaksanaan hukum haruslah adil, sehingga hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat mengikat, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.

Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Selain itu, UUD 1945 secara komprehensif mengatur hak asasi manusia serta hak-hak warga negara Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi secara optimal. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional diberikan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi mantan narapidana sangat diperlukan agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana didefinisikan sebagai individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa terpidana merupakan individu yang sedang menjalani hukuman dalam suatu sistem pemasyarakatan dan pada beberapa kasus tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Seorang narapidana mengalami pembatasan atas beberapa haknya, khususnya kebebasan bergerak. Namun, mereka tetap berhak menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Meskipun mereka kehilangan kebebasan sebagai bagian dari sanksi pidana, pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, hak asasi manusia, serta keamanan masyarakat dan negara dari ancaman kejahatan atau tindakan yang merugikan.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Pasal 54 menetapkan tujuan pemasyarakatan yang menekankan pada aspek kemanusiaan dan pembinaan, bukan balas dendam, antara lain memberikan perlindungan serta bekal kehidupan kepada individu yang tersesat agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna, menolak penyiksaan sebagai sarana pertobatan, serta memastikan bahwa narapidana tetap diperlakukan sebagai manusia bermartabat dan tidak lebih buruk setelah menjalani hukuman. Narapidana juga tidak boleh dikucilkan, melainkan perlu dibimbing agar mampu beradaptasi kembali dalam kehidupan sosial, melalui pekerjaan yang bermakna dan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur secara rinci hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang mencakup hak beribadah, memperoleh pembinaan rohani dan jasmani, pendidikan, layanan kesehatan, menyampaikan keluhan, akses informasi, upah kerja, kunjungan, remisi, asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat, hingga hak-hak politik dan keperdataan. Semua itu sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non derogable rights*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan berpikir dan beragama, serta pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum sebagai hak asasi yang tidak dapat dicabut, bahkan saat seseorang menjalani hukuman pidana.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang menetapkan sejumlah hak sebagai *non-derogable rights* atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apa pun, termasuk saat terjadi situasi darurat negara. Hak-hak tersebut meliputi hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak untuk tidak dijatuhi hukuman pidana secara surut, hak untuk diakui sebagai pribadi yang setara di hadapan hukum, serta hak atas kebebasan berpendapat, kepercayaan, dan beragama. Dalam konteks pemasyarakatan, hak-hak narapidana juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa narapidana memiliki "hak-hak lain" seperti hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 51 yang menegaskan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk menjadi anggota partai politik, menggunakan hak pilih dalam pemilu, serta menikmati hak-hak sipil lain sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 25 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 juga menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa

diskriminasi dan pembatasan yang tidak layak, memiliki hak untuk turut serta dalam urusan pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil, serta mengakses pelayanan publik secara setara, termasuk bagi narapidana.

Pasal 3 huruf (h) UUJN-P berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi calon notaris yang memiliki rekam jejak baik. Keberadaan pasal ini juga berperan sebagai alat seleksi untuk memastikan bahwa hanya individu yang kompeten yang dapat menjadi notaris, sehingga profesi ini tetap dihormati, memiliki integritas tinggi, dan berkredibilitas.

Sejarah mencatat bahwa profesi notaris sejak awal berasal dari kalangan terpelajar dan memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Notaris juga berperan sebagai rujukan bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, profesi notaris sejak dahulu dianggap sebagai profesi yang luhur, bermartabat, dan memiliki nilai kehormatan yang tinggi. Dengan demikian, tujuan utama dari Pasal 3 huruf (h) UUJN-P adalah memastikan bahwa individu yang terpilih menjadi notaris adalah mereka yang dapat menjaga martabat profesi dengan baik. Hal ini dilakukan dengan menyaring calon notaris agar bebas dari permasalahan hukum maupun pelanggaran etika. Sebab, jika seorang calon notaris memiliki rekam jejak buruk, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap citra profesi notaris secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hak atas akses pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia berlandaskan pada konstitusi dan undang-undang, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Konsep hak atas pekerjaan harus selaras dengan sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat melalui pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia terkait akses pekerjaan bagi mantan narapidana tidak boleh dibedakan dengan hak warga negara lainnya.

Moral Hukum Pembatasan Akses Pekerjaan Dalam Bidang Notaris Bagi Mantan Narapidana

Dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dengan mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian agar dokumen yang dihasilkan memiliki kesempurnaan hukum, mengingat profesi ini memerlukan tingkat keahlian tinggi serta pelatihan khusus yang tidak dapat dijalankan oleh sembarang orang. Notaris memiliki karakteristik khusus, di antaranya adalah jabatan yang diatur oleh hukum melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan bertujuan membantu masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik atas suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN yang menetapkan batasan serta ruang lingkup tugasnya. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, ia bukan bagian dari struktur pemerintahan karena dalam praktiknya notaris bersifat mandiri, independen, dan tidak memihak, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah. Notaris juga tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah, melainkan memperoleh honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya, dan dalam beberapa kasus, notaris wajib memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, notaris memiliki tanggung jawab harus melayani masyarakat, notaris juga dapat digugat oleh masyarakat secara perdata, mengenai biaya ganti rugi serta bunganya, bilaman akta atau dokumen yang dibuat dapat dibuktikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk dapat diangkat menjadi Notaris, orang tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan mana diatur di dalam Pasal 3 UUJN.

Berdasarkan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat penambahan ketentuan pada Pasal 3 huruf (h) yang menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris mencakup tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sehingga seseorang yang pernah dijatuhi hukuman di bawah lima tahun masih dimungkinkan untuk menjadi notaris. Hal ini menimbulkan multitafsir, sebab lamanya pemidanaan tidak selalu mencerminkan relevansi antara tindak pidana yang dilakukan dengan integritas profesi notaris. UUJN-P Pasal 12 huruf (c) menyebutkan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat notaris seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina, dapat menyebabkan pemberhentian tidak hormat, meskipun pidananya bisa tergolong ringan.

Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN-P dan Pasal 3 Kode Etik Notaris mewajibkan notaris untuk bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak, sehingga tindak pidana seperti penipuan pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP—meskipun ancamannya hanya empat tahun—bertentangan secara langsung dengan prinsip dasar profesi notaris. Oleh karena itu, dalam merumuskan batasan tindak pidana sebagai syarat pengangkatan notaris, tidak hanya perlu mempertimbangkan lamanya ancaman hukuman, tetapi juga relevansi antara jenis tindak pidana dengan integritas profesi. Namun, di sisi lain, membatasi hak mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu, sehingga perlu keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi mantan narapidana.

Dalam hal ini, setiap orang, termasuk mantan narapidana, memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama di mata hukum tanpa adanya tindakan diskriminatif, sehingga kedudukan hukum seharusnya memberikan perlindungan bagi mantan narapidana yang mengalami diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan sebagai Notaris. Perlindungan hukum tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Oleh karena itu, prinsip kesetaraan seharusnya menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan, termasuk mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan ingin berkontribusi kembali di tengah masyarakat sebagai Notaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, pembatasan tersebut juga bertentangan dengan asas-asas HAM yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan

perlakuan yang sama di depan hukum," sehingga setiap orang, tanpa kecuali, termasuk mantan narapidana, tetap memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, termasuk menjadi Notaris.

Selanjutnya, dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum." Adapun ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk mantan narapidana. Karena memiliki kesempatan dalam mencari pekerjaan dan memperoleh kehidupan yang layak adalah hak semua orang tanpa terkecuali, baik itu orang baik-baik maupun narapidana. Maka langkah pertama yang dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana adalah dengan menentukan kriteria-kriteria perbuatan pidana mana yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan bagi mantan narapidana untuk dapat menjabat sebagai Notaris.

Pembatasan akses kerja bagi mantan narapidana dalam berbagai profesi, terutama di sektor publik, mencerminkan dilema antara upaya reintegrasi sosial dan perlindungan terhadap integritas profesi. Dalam konteks profesi notaris, pembatasan ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan hukum di Indonesia, khususnya jika dibandingkan dengan jabatan publik lain seperti kepala daerah dan anggota DPR.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini berlaku bagi semua warga negara, termasuk mantan narapidana, sepanjang mereka telah menjalani masa pidana dan memenuhi kewajiban hukum yang relevan. Namun, peraturan terkait profesi notaris cenderung eksklusif dan tidak memberi ruang bagi mantan narapidana untuk membuktikan rehabilitasi moral mereka. Sebaliknya, dalam konteks pencalonan kepala daerah, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri dengan syarat tertentu, seperti masa tunggu lima tahun setelah bebas dan deklarasi terbuka kepada masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Pada profesi lain seperti advokat, UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf h mengatur larangan bagi individu yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih untuk diangkat menjadi advokat. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dan tidak memberikan ruang bagi pertimbangan rehabilitasi moral, meskipun hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam UU HAM. Sedangkan untuk seleksi PNS, PP No. 11 Tahun 2017 mensyaratkan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang secara tidak langsung menghalangi mantan narapidana untuk mengikuti seleksi, meskipun tidak ada larangan eksplisit.

Ketidakkonsistenan ini mencerminkan kurangnya harmonisasi dalam penerapan prinsip rehabilitasi sosial yang diatur dalam UU Pemasarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Pemasarakatan memberikan hak kepada narapidana untuk mendapatkan pembinaan guna diterima kembali di masyarakat. Namun, pembatasan akses bagi mantan narapidana dalam profesi notaris, tanpa mempertimbangkan upaya rehabilitasi mereka, bertentangan dengan semangat tersebut.

Jabatan publik seperti kepala daerah dan anggota DPR cenderung lebih menghormati prinsip reintegrasi sosial dan hak asasi manusia. Ketentuan yang memungkinkan mantan narapidana mencalonkan diri, dengan syarat tertentu, menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi notaris memperkuat stigma

sosial dan bertentangan dengan tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan UU Pemasarakatan.

Profesi notaris sering kali dianggap membutuhkan standar moral yang tinggi karena notaris berperan dalam menjaga keabsahan dokumen hukum. Oleh karena itu, integritas menjadi aspek utama yang dijaga melalui pembatasan ini. Namun, pandangan ini tidak berarti bahwa mantan narapidana yang telah menjalani rehabilitasi tidak dapat memenuhi standar tersebut. Pembatasan yang tidak memberikan ruang untuk pembuktian rehabilitasi moral dapat dianggap diskriminatif dan tidak selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Ketidakkonsistenan antara aturan untuk profesi notaris dan kebijakan terkait jabatan publik seperti kepala daerah dan anggota DPR menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi kebijakan hukum. Sistem hukum seharusnya menyediakan ruang bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan moral untuk berkontribusi kembali dalam masyarakat, termasuk dalam profesi notaris. Langkah ini diperlukan untuk mewujudkan keselarasan dengan UUD 1945, UU HAM, dan UU Pemasarakatan serta menciptakan tatanan hukum yang lebih adil dan inklusif.

Teori yang pertama adalah teori moral hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller tentang hukum yang berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan umum. Menurut Fuller, meskipun hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia sesuai dengan pedoman tertentu, hukum juga terikat pada standar prosedural yang sah dan transparan. Dalam konteks UUJN-P, pembatasan akses pekerjaan bagi mantan narapidana khususnya di bidang notaris dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menundukkan individu pada aturan yang dianggap menjaga integritas profesi notaris. Sehingga kebijakan atau regulasi yang terkandung dalam pasal 3 huruf (h) UUJN-P tersebut tidak sejalan dengan konstitusi dan undang-undang negara Indonesia sebagaimana diatur khusus dalam UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan UU Nomor 11 tahun 2005 tentang *Ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal ini dalam mengakses pekerjaan, bilamana standar moral sesuai konstitusi dan undang-undang tersebut diabaikan, tanpa memperhatikan prosedur yang adil dan tanpa mempertimbangkan potensi rehabilitasi atau perubahan positif dari mantan narapidana, maka penerapannya dapat menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip keadilan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Fuller, jika suatu sistem hukum tidak mematuhi prosedur yang adil dan transparan, maka hukum tersebut tidak dapat memenuhi tujuannya sebagai alat untuk mengarahkan perilaku masyarakat yang bermoral, memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh individu, termasuk mantan narapidana.

Teori Perlindungan Hukum merupakan konsep yang bersifat universal dalam suatu negara hukum. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah diatur oleh hukum, di mana hukum diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu.

Namun disisi lain substansi pada Pasal 3 huruf (h) UUJN-P memberikan perlindungan hukum atas profesi notaris untuk menjaga moralitas dan integritasnya di masyarakat sebagai pejabat pembuat akta autentik, namun disisi lain hal tersebut membatasi hak akses pekerjaan mantan narapidana harusnya secara substansial memberikan perlindungan hukum kepada mantan narapidana yang bersifat preventif dalam pekerjaan untuk mencegah diskriminasi. Dan bersifat represif bagi siapapun yang melanggar hak tersebut. Perlindungan tersebut untuk memastikan bahwa seorang mantan narapidana memiliki akses pekerjaan yang sama dalam hal ini notaris, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta tercapai tujuan dari negara hukum dalam hal ini perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada warga negaranya.

Yang ketiga terdapat Teori Hak Asasi Manusia seperti yang disampaikan para ahli, dalam hal ini yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak dasar manusia yang melekat sebagai hakekat dan kodrat dari kelahirannya sebagai manusia, hak-hak tersebut mencakup hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan lain yang menghalangi seseorang untuk hidup dengan martabat yang layak, serta sejalan dengan John Locke mengemukakan bahwa Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi.

Menurut Surgeon General Satcher, stigma merupakan fenomena yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan perhatian, serta mengurangi peluang dan interaksi sosial. Link dan Phelan menambahkan bahwa stigma juga mencakup pikiran dan kepercayaan yang salah. Dalam konteks ini, Major & O'Brien membagi mekanisme stigma menjadi empat kategori. Pertama, adanya perlakuan negatif dan diskriminasi langsung, yang membatasi akses kehidupan dan berdampak pada status sosial, kesejahteraan psikologis, serta kesehatan fisik, dengan stigma yang muncul di berbagai tempat seperti tempat kerja, toko, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sistem peradilan pidana. Kedua, stigma dapat berkembang melalui konfirmasi harapan atau self-fulfilling prophecy. Ketiga, persepsi negatif, stereotip, dan harapan dapat mempengaruhi individu untuk berperilaku sesuai stigma yang diberikan, sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Keempat, stigma juga mengancam identitas individu

Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Jika dikaitkan dengan Pasal 3 huruf (h) UUJN-P, maka membatasi mantan narapidana untuk menjadi notaris dapat memperkuat stigma negatif terhadap mereka, yang berisiko mengarah pada diskriminasi langsung, menghambat akses mereka terhadap kehidupan yang layak, dan berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik. Mekanisme stigma ini juga dapat menciptakan self-fulfilling prophecy, di mana persepsi negatif terhadap mantan narapidana diperkuat dan menyebabkan mereka merasa tidak layak untuk mengakses pekerjaan, termasuk dalam profesi notaris (Hermanto et al., 2024). Selain itu, stereotip negatif yang berkembang dapat mengancam identitas individu mantan narapidana, menilai mereka berdasarkan masa lalu kriminal, bukan pada kemampuan atau perubahan positif yang telah mereka lakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, yang mengharuskan setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi.

Perlu digaris bawahi bahwa larangan yang terdapat dalam pasal 3 huruf (h) UUJN-P hanya ditujukan bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman

pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih saja. Sehingga bagi mantan narapidana yang pernah diancamkan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan mendapat vonis penjara kurang dari 5 (lima) tahun, masih diperbolehkan untuk diangkat menjadi notaris.

Keberadaan pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini justru melindungi hak asasi bagi calon notaris yang memiliki *track record* bagus. Sehingga dengan adanya pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini juga sebagai filter untuk menyaring orang-orang yang berkompeten demi mewujudkan sosok notaris yang terhormat, berintegritas dan juga berkredibilitas tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Moral hukum pembatasan akses pekerjaan dalam bidang notaris adalah sebagai landasan penilaian moral terhadap pembatasan hak bekerja, namun pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, seyogyanya hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana khususnya dalam bidang notaris harus secara substansial memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam pekerjaan untuk mencegah diskriminasi, serta represif bagi siapapun yang melanggar /mengesampingkan hak tersebut.

Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa mantan narapidana memiliki hak akses pekerjaan yang sama agar terhindar dari perlakuan negatif, stereotip, atau ancaman terhadap identitas mereka sebagai individu yang dilindungi hak asasi manusianya. Sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan undang-undang negara Indonesia, profesi notaris adalah profesi yang menuntut moral dan integritas yang tinggi, maka dari itu profesi notaris seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak mantan narapidana untuk mengakses pekerjaan dalam bidang ini. Dengan demikian moral hukum akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam bidang notaris harus sejalan dengan nilai kehormatan, integritas profesi dan prinsip keadilan substantif.

KESIMPULAN

Konsep hak atas akses pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia didasarkan pada ketentuan konstitusi dan undang-undang, yang secara khusus diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Konsep hak atas pekerjaan ini harus sejalan dengan sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia melalui pedoman dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Hak asasi manusia terhadap hak akses pekerjaan bagi mantan narapidana tidak boleh dibedakan dengan hak warga negara lainnya, termasuk dalam profesi yang menuntut moral dan integritas tinggi seperti notaris. Profesi ini seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah diskriminasi, serta represif terhadap pihak-pihak yang mengesampingkan hak tersebut. Dengan demikian, moral hukum akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam bidang notaris harus selaras dengan prinsip keadilan substantif, integritas profesi, dan nilai kehormatan, memastikan bahwa hak mereka dihormati tanpa diskriminasi atau stigma negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S., & Subakti, M. Z. R. (2022). Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 21–30.
- Ardhyansa, N. (2018). *Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gateng Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1).
- Candra Dian Tawawi, 2020, Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui The Nelson Rules Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.
- Faldi Biaggy Fachrezi and Padmono Wibowo, 2020, Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Widya Yuridika*, Vol.3, <https://doi.org/10.3128/wy.v3i2.1689>
- Hermanto, T., Limbong, D., & Pasaribu, Y. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Pt Signal Indo Sukses. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 120–131.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252–262.
- Permata, R. D. (2023). Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Perjanjian Jual Beli Lunas Tanah dan Bangunan yang Dibuat di Hadapan Notaris (Studi Putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT. BTN). *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 39–48.
- Rafik Taufik Ahmad, 2020, 'Hak-Hak Narapidana Binaan Lapas', (Hak -Hak Narapidana Binaan Lapas, 7.2), 408–20.
- Reyvandi Guzel, 2021, Tentang Pemasyarakatan Terhadap pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, '8.3 (2021), 183–89.
- Riszky, R. S. (2022). Tanggung Jawab Notaris Atas Terjadinya Pembatalan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68/K/TUN/2020). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(3), 697–728.
- Rumengan, P. V. (2021). Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Indonesian Notary*, 3(3), 16.
- Ruslan, M. N. F., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 782–797.
- Rudi Cahyono, Anisa Dwi Lestari, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Narapidana, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3 No. 01.
- Widiasih, N. K. A. E. (2020). *A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. Udayana University.